

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PADA
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PERSPEKTIF
*RESTORATIVE JUSTICE***

TESIS



Oleh :

HELMI AFIF BAYU PRAKASA, S.H.

NIM : 20302000173

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PADA
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PERSPEKTIF
*RESTORATIVE JUSTICE***

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan
guna mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

HELMI AFIF BAYU PRAKASA, S.H.

NIM : 20302000173

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PADA
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PERSPEKTIF
RESTORATIVE JUSTICE**

TESIS

Oleh :

HELMI AFIF BAYU PRAKASA, S.H.

N.I.M : 20302000173
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PADA
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PERSPEKTIF
RESTORATIVE JUSTICE**

TESIS

Oleh:

HELMI AFIF BAYU PRAKASA, S.H.

N.I.M : 20302000173
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **2 September 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,




Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota I



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

Anggota II



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HELMI AFIF BACHY PRAKASA, S.H.
NIM : 90809000173

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :


IMPLEMENTASI PEMBAHENTAKAN PENJUALAN
PEBAKAR PADA TINDAK PIDANA PEMERKARAAN
DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 08 SEPT 2022
Yang menyatakan,



(HELMI AFIF BACHY PRAKASA, S.H.)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HELMI AFIF BAYU PRABASA, S.H.
NIM : 2019000192
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul :

IMPLEMENTASI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERKAWINAN
SERTA TINDAK PIDANA PENGHANTARAN DALAM
REKREASI PERGAPANE SNIETE

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2022

Yang menyatakan,



(HELMI AFIF BAYU PRABASA, S.H.)

*Coret yang tidak perlu



ABSTRAK

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip Restorative Justice merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian deskriptif untuk menyajikan gambaran lengkap dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian diperoleh bahwa penerapan asas Restoratif Justice di wilayah Kejaksaan Negeri Pemalang berdasarkan Peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sudah diterapkan, dimana dalam penerapan ini kejaksaan lebih mengedepankan upaya pemulihan (restorative) dalam kasus penganiayaan. Untuk Hambatan yang dihadapi dalam penerapan Restorative Justice antara lain dalam peraturan kejaksaan itu sendiri tidak ada informasi mengenai apa parameter yang digunakan penuntut umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana, keluarga yang tidak mau memaafkan kesalahan pelaku dan pemahaman pelaksanaan pendekatan Restorative Justice.

Upaya yang dilakukan diadakannya sosialisasi tentang peraturan oleh kejaksaan kepada masyarakat agar pemahaman masyarakat memahami tentang aturan dan pendekatan restoratif, serta penerapan dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif harus lebih efisien dan tidak melalui terlalu banyak proses.

Kata Kunci: Penghentian Penuntutan, Penganiayaan, *Restorative Justice*.

ABSTRACT

A criminal act is an unlawful act committed by a person and deserves to be punished according to his mistake as formulated in the Act. The sense of justice that is expected from law enforcement has not been enjoyed by the people in this country. Moreover, as is known, the criminal justice system in Indonesia does not regulate many victims. So it can be concluded that the principle of Restorative Justice is a choice in designing a country's legal system.

This legal writing uses a sociological juridical approach with descriptive research type to present a complete picture by describing a number of variables related to the problem under study. The data used are primary data and secondary data. Methods of data collection is done by literature study and interviews. The data analysis method used is qualitative analysis.

The results showed that the application of the principle of Restorative Justice in the Pematang District Attorney's Office based on the Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 had been applied, where in this application the Prosecutor's Office prioritized restorative efforts in cases of persecution. For the obstacles faced in the application of Restorative Justice, among others, in the prosecutor's regulation itself there is no information about what parameters the public prosecutor uses in deciding a criminal case, families who do not want to forgive the perpetrators' mistakes and understanding of the implementation of the Restorative Justice approach.

Efforts have been made to socialize the regulations by the prosecutor's office to the public so that the public understands the rules and restorative approaches, as well as the application of the Attorney General's Regulation No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, which must be more efficient and not go through too many processes.

Keywords: *Prosecution's Termination, Criminal Acts fo Torture, Restorative Justice.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dengan judul **“IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan, dan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas kesehatan, umur, dan segala berkah yang telah diberikan kepada penulis;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan membimbing dengan sabar dan meluangkan waktu yang diberikan kepada penulis serta memberikan arahan, petunjuk, saran, semangat, dan kepercayaan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Kejaksaan Negeri Pemalang yang telah mengizinkan penulis dalam pengambilan data untuk penulisan hukum ini;
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga arahan, motivasi, dan bantuan yang diberikan dalam bentuk apapun dalam pembuatan penulisan hukum ini menjadikan suatu amal ibadah bagi semua pihak dan memperoleh balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Penulis sadar bahwa dalam skripsi ini masih sangat sederhana dan terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengarap kritik dan saran yang

bersifat membangun kearah yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 1 September 2022

Helmi Afif Bayu Prakasa



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Kerangka Teoritis	13
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penelitian	24
BAB II	
KAJIAN PUSTAKA	26
A. Penghentian Penuntutan	26
B. Tindak Pidana Penganiayaan	32
C. Restorative Justice	47
BAB III	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52

	A. Gambaran Umum Tindak Pidana Penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pematang 52
	B. Pelaksanaan penghentian penuntutan perkara tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pematang 57
	C. Hambatan pada pelaksanaan penghentian penuntutan perkara tindak pidana penganiayaan 73
	D. Solusi dari hambatan pada pelaksanaan penghentian penuntutan perkara tindak pidana penganiayaan 78
BAB IV	PENUTUP 80
	A. KESIMPULAN 80
	B. SARAN 81
DAFTAR PUSTAKA 82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan keseluruhan peraturan yang berlakunya dapat dipaksakan oleh badan yang berwenang. Ungkapan yang terkenal: *ubi societas, ibi ius* atau di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Karenanya, sering dikatakan bahwa jika tidak ada masyarakat maka hukum juga tidak diperlukan. Dengan bertitik tolak dari adanya masyarakat, maka jawaban atas pertanyaan tentang alasan keberadaan hukum berkaitan dengan keberadaan masyarakat. Selain itu, alasan keberadaan hukum juga terkait erat dengan apa yang menjadi tujuan hukum.¹

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian. Menekan pada kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu, sedangkan menitikberatkan pada perlindungan individu merupakan

¹ Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, Hlm.3.

cerminan dari pemikiran barat yang individualitas, yang tidak sesuai dengan alam Indonesia.²

Kejahatan atau tindak pidana adalah kata yang sudah tidak asing di telinga masyarakat. Kejahatan semakin marak terjadi di dalam masyarakat dan kehadirannya sangat meresahkan masyarakat, karena kerugian yang ditimbulkannya tidak hanya kerugian yang berbentuk materi, tetapi hingga hilangnya jiwa atau nyawa seseorang.³

Van Bammelen pernah menyebut bahwa kejahatan adalah tiap perbuatan yang bersifat tidak susila, melanggar norma, mengacaukan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mencela, mereaksi, atau mengatakan penolakannya atas perbuatan itu. Masyarakat berhak membenci segala bentuk tindak kejahatan, karena di dalam kejahatan bukan hanya mengandung perbuatan melanggar hukum, tetapi juga melanggar hak-hak sosial, ekonomi, dan lain sebagainya.⁴

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.

² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, Hlm. 13.

³ Agni Wisnu Brata dan Amin Purnawan, Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Konflik di Masyarakat, Semarang : Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2017, Vol. 12. No.4.

⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung, Refika Aditama, 2005, Hlm.vii

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar, Musyawarah kelompok keluarga, pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative Justice* tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat.⁵

Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum Penegakan

⁵ Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari. *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, Hlm.174.

hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat.⁶

Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung diindahkan atau "terlupakan", mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Penghentian Penuntutan Perkara pada Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif *Restorative Justice*”**.

⁶ Ibid, halaman 174-175.

⁷ Ibid, halaman 175.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk implementasi penghentian penuntutan perkara pada Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif *Restorative Justice*?
2. Apa saja hambatan implementasi penghentian penuntutan perkara pada Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif *Restorative Justice*?
3. Bagaimana solusi atas hambatan dari implementasi penghentian penuntutan perkara pada Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif *Restorative Justice*?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penulisan merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan, sekaligus penulisan yang sedang dilaksanakan agar tidak menyimpang dari tujuan semula. Dirumuskan tujuan dari penulisan ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penghentian penuntutan perkara pada Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif *Restorative Justice*.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan implementasi penghentian penuntutan perkara pada Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif *Restorative Justice*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi atas hambatan dari implementasi penghentian penuntutan perkara pada Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif *Restorative Justice*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang Implementasi Penghentian Penuntutan Perkara pada Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif *Restorative Justice* dan menambah serta memberikan kontribusi pemikiran bagi segenap elemen yang berkecimpung di dunia hukum di Indonesia.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang hambatan-hambatan Implementasi Penghentian Penuntutan Perkara pada Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif *Restorative Justice*.
 - c. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan solusi atas hambatan-hambatan Implementasi Penghentian Penuntutan

Perkara pada Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif *Restorative Justice*.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran apakah Kejaksaan Negeri Pemalang dalam pelaksanaan Penghentian Penuntutan Perkara pada Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif *Restorative Justice* sudah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan bagi Kejaksaan Negeri Pemalang dan sebagai suatu solusi untuk mengurangi hambatan dalam pelaksanaan Penghentian Penuntutan Perkara pada Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif *Restorative Justice*.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁸ Berdasarkan pengertian implementasi yang dikemukakan Nurdin Usman tersebut,

⁸ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, Grasindo, 2002, Hlm.70

dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan kegiatan yang telah terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh. Bukan sekedar aktivitas, tapi mengacu pada norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh sebab itu, implementasi tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Sedangkan menurut Guntur Setiawan, Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.⁹ Dapat diartikan bahwa implementasi yaitu proses melaksanakan ide atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat melakukan penyesuaian dalam birokrasi demi terwujudnya tujuan.

2. *Restorative Justice*

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindakan pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹⁰ Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada

⁹ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2004), Hlm. 39

¹⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan, Pustaka Prima, 2018, Hlm. 166.

kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang berkerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum dan pekerja hukum.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi terselenggaranya *restorative justice* antara lain adalah:

- a. Identifikasi korban
 - b. Kesukarelaan korban untuk berpartisipasi
 - c. Adanya pelaku yang berkeinginan untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya
 - d. Tidak ada paksaan pada pelaku¹¹
3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindakpidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *katadelictum*.¹² Dalam kamus hukum tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan pidana karena merupakan pelanggaran terhadap undang-

¹¹ Ibid. halaman 167.

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, Hlm. 47.

undang; tindak pidana; perbuatan pidana”. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹³

Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana biasanya di mulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau *person*.¹⁴

4. Penganiayaan

Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*”, Criminal Act dalam bahasa Inggris, Actus Reus dalam bahasa Latin. Di dalam menterjemahkan perkataan Strafbaar Feit itu terdapat beraneka macam istilah yang dipergunakan

¹³ Ibid, Halaman 48

¹⁴ Ibid, Halaman 54

oleh beberapa sarjana dan juga di dalam berbagai perundang-undangan.

Prof. Moeljatno, Guru Besar Universitas Gajah Mada dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada, Tanggal 19 Desember 1995 dengan judul “perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana”, mengatakan “tidak terdapatnya istilah yang sama didalam menterjemahkan Strafbbaar Feit di Indonesia”. Untuk Strafbbaar Feit ini ada 4 istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, yakni :¹⁵

1. Peristiwa pidana (Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950)
2. Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum Undang-Undang No 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Darurat Tentang Mengubah Ordonasi Tijdelijk Bilzondere Bepalingen Strafecht. L.N 1951 No. 78 dan dalam buku Mr. Karni : Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950.
3. Tindak pidana (Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR)
4. Pelanggaran pidana dalam buku Mr. Tirtaamidaja : Pokok- Pokok Hukum pidana 1955.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bineka Cipta, 2000, Hlm 54 - 55.

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni:

- a. Penganiayaan Biasa (351) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 ayat (1) “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp 4.500,-”.
- b. Penganiayaan Ringan (352) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 352 ayat (1) “Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-”
- c. Penganiayaan Berencana (353) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 353 ayat (1) “Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”
- d. Penganiayaan Berat (354) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 354 ayat (1) “Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun”
- e. Penganiayaan Berat Berencana(355) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 355 ayat (1) “Penganiayaan berat

yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

- f. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (356) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 356 “Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351,353,354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya”.¹⁶

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan

¹⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Rajawali Pers, 2019, Hlm. 10.

¹⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, Hlm.59.

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁸

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁹

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala

¹⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, Hlm.23.

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Toko Gunung Agung, 2002, Hlm. 95.

keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁰

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.²¹

²⁰ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana, 2014, Hlm. 85.

²¹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2015, Hlm. 241.

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.²²

3. Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata – mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.²³ Jadi dasar pijakan teori ini adalah pembahasan.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur – unsur untuk dijatuhkannya pidana. Tidaklah perlu memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu, setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itu pidana bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.²⁴

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm. 174.

²³ <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/1607/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y>

²⁴ Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Ctk. Keenam, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 31

Teori ini beranggapan bahwa setiap orang dalam keadaan apapun juga mampu untuk berbuat bebas sesuai dengan kehendaknya (capable of self determination). Hal ini memberikan pembenaran untuk dilakukannya pembalasan.²⁵

Stanley E. Grupp dalam hal ini menyatakan, bahwa reaksi berupa memberikan penderitaan yang layak bagi penjahat merupakan suatu hal yang sangat diharapkan untuk memelihara ketertiban, dan merupakan pernyataan kolektif masyarakat yang bersifat alamiah terhadap kejahatan.²⁶

4. Teori Relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan – tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori inipun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory).²⁷

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan.²⁸ Jadi dasar pembenaran adanya pidana

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori – Teori dan Kebijakan Pidana, Ctk. Ketiga, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 86

²⁶ Ibid, Hlm. 50

²⁷ Ibid, Hlm. 16

²⁸ Andi Hamzah, Op.Cit, hlm. 34

menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana bukanlah “quia peccatum set” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “ne peccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).²⁹

Karl O. Christiansen mengemukakan lima ciri pokok teori utilitarian atau relative ini sebagai berikut :³⁰

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention).
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi
- c. Hanya pelanggaran – pelanggaran huum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (missal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kegiatan ini, teori itu dibedakan menjadi dua macam yaitu pencegahan umum (general prevention) dan pencegahan khusus (special prevention).

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 16

³⁰ Ibid, hlm. 17

5. Teori Gabungan

Teori gabungan secara teoritis berusaha menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.

Roeslan Saleh dalam Muladi mengemukakan bahwa pada hakekatnya ada dua poros yang menentukan garis – garis hukum pidana, yaitu :

- a. Segi prevensi, yaitu hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Berdasarkan diatas, dengan demikian pada hakekatnya pidana adalah selalu perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum.

6. Teori Keadilan dalam Perspektif Islam

Keadilan berasal dari bahasa arab “adl” yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi

keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan

seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan mertabatnya yang sama derajatnya di mata Tuhan YME. Hak-hak manusia adalah hak-hak yang diperlukan manusia bagi kelangsungan hidupnya di dalam masyarakat.³¹

Al-qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata 'adl. Kata-kata sinonim seperti qisth, hukm dan sebagainya digunakan oleh Al-qur'an dalam pengertian keadilan.

Allah SWT berfirman :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

(QS. An-Nahl : 90)

³¹ Afifa Rangkuti, *Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam*, Medan, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. VI, No.1, Januari – Juni 2017, Hlm. 3-4

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Karena dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran antara undang-undang dan peraturan lainnya dengan implementasi di lapangan. Yuridis Sosiologis adalah pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum/yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan penelitian.

Metode pendekatan yuridis sosiologis dilakukan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, baik tindakan yang dilakukan oleh manusia di lingkungan masyarakat, maupun pelaksanaan hukum oleh lembaga-lembaga sosial. Digunakannya metode pendekatan ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dengan mengimplementasikan norma serta aturan hukum yang sudah ada.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena sosial atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.³² Jenis penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana

³² https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif, diakses 12 April 2022

Implementasi Penghentian Penuntutan Perkara dalam Perspektif *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Penganiayaan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi atau data.³³ Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.³⁴

Berdasarkan jenis data penelitian tersebut di atas, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah penjelasan atau keterangan yang diperoleh dari Kantor Kejaksaan Negeri Pematang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang sifatnya mendukung

³³ Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Bandung, Agung Media, 2008, Hlm. 98

³⁴ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2002, Hlm. 58

sumber data primer. Pada bidang hukum, sumber data sekunder digolongkan menjadi tiga yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan telah berlaku. Adapun data-data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative
- d) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative
- e) Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum

2) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan atau erat kaitannya mengenai bahan hukum primer dan studi kepustakaan, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku-buku, teori-teori,

dan hasil karya dari kalangan hukum serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier (penunjang) di luar bidang hukum, seperti kamus, ensiklopedi, internet, dan lain sebagainya yang dapat dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.³⁵

H. Sistematika Penulisan Tesis

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang tersusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibagi menjadi 9 (sembilan) sub bagian yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015, Hlm. 41


Kajian pustaka dari penelitian ini terdiri dari kajian umum tentang tindak pidana, pengertian umum penghentian penuntutan, pengertian *Restorative Justice*, dan tindak pidana penganiayaan dalam perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian lapangan mengenai Implementasi, Hambatan, serta Solusi dari implementasi penghentian penuntutan perkara pada Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif *Restorative Justice*

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan. Selain itu juga berisi saran-saran terhadap kebijakan kebijakan yang akan datang



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PENGHENTIAN PENUNTUTAN

1. Tinjauan Umum Penghentian Penuntutan

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara umum tentang hukum acara pidana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain KUHAP, Hukum acara dalam peradilan Pidana tertentu (khusus) diatur juga secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Dan apabila sudah ada aturan yang mengatur secara khusus tentang acara-acara pidana tertentu maka aturan yang juga mengatur hal yang sama dalam KUHAP dapat dikesampingkan (*lex specialis de rogat lex generalis*).

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan.

Menurut Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP dinyatakan bahwa:

Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Dengan demikian dapat kita garis bawahi bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah satu-satunya penegak hukum yang dapat melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi kita jangan sampai terjebak oleh kata “jaksa”, karena seorang Jaksa belum tentu Penuntut Umum, tetapi Penuntut Umum sudah pasti seorang Jaksa. Oleh karena itu, Jaksa yang dimaksud disini adalah Jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang diantara lain oleh Undang- Undang diberi tugas dan wewenang melakukan penuntutan perkara pidana. Menurut Hamrad Hamid dan Harun M. Husen yang menyatakan tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan lebih tepat dari pada membiarkan terus- menerus terjadinya bolek-balik berkas perkara tanpa akhir.

2. Dasar Hukum Penghentian Penuntutan

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak semua berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap adalah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Misalnya berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap, tetapi Tersangkanya

sudah meninggal dunia berdasarkan pasal 77 KUHP atau hak menuntut telah gugur karena kadaluwarsa (lewat waktu/verjaring/lose by limitation) berdasarkan pasal 78 KUHP atau karena Tersangkanya tidak dapat dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya berdasarkan asas ne bis in idem berdasarkan Pasal 76 KUHP.

Hal demikian maka perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan, dan Penuntut Umum akan memutuskan penghentian penuntutan dengan cara perkara tersebut ditutup demi hukum dan dituangkan dalam bentuk naskah formulir P-26 perihal Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2). Disampaikan itu Penuntut Umum dapat menghentikan Penuntutan berdasarkan alasan karena tidak terdapat cukup bukti atau perkara tersebut bukan merupakan tindakan pidana.

Dalam hal Penuntutan Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan telah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHP), ia melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.³⁰ Surat dakwaan ini sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab dialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batasan-batasan bagi pemeriksa Hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas tersebut dilampaui, tetapi

putusan Hakim hanya boleh mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batas-batas itu dan tidak boleh kurang atau lebih.³⁶

Sesuai dengan ketentuan yang diatur, maka surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum haruslah memenuhi dua syarat, yaitu syarat formal yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materil yang tercantum di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Syarat formal dalam surat dakwaan adalah surat dakwaan tersebut harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum dan terdapat identitas Terdakwa yang lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat materil adalah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.³⁷

3. Mekanisme Penghentian Penuntutan

Penuntut Umum dalam memutuskan untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap suatu perkara yang ditanganinya haruslah yakin bahwa perkara tersebut memang seharusnya dilakukan penghentian dan harus disertai dengan alasan-alasan yang

³⁶ Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan. Jakarta: Kencana, halaman 68.

³⁷ M. A. Kuffal. 2004. Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. Malang: UMM Press, halaman 219.

tepat. Penghentian perkara terjadi pada tahap prapenuntutan yaitu tahap yang ada di antara tahap penyidikan dan prapenuntutan.³⁸

Terdapat beberapa tahapan dalam hukum acara pidana di Indonesia apabila terjadi suatu perkara pidana, yang dibagi dalam 5 (lima) tahapan, yaitu:

- a. Tahap penyidikan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (5) KUHAP) dan penyidikan (opsporing) dilaksanakan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (2) KUHAP);
- b. Tahap prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) dan penuntutan (vervolging) dilaksanakan oleh Penuntut Umum (Pasal 1 ayat (7) KUHAP);
- c. Tahap pemeriksaan di Pengadilan atau mengadili (rechtspraak) dilaksanakan oleh Hakim (Pasal 1 ayat (9) KUHAP);
- d. Tahap melaksanakan putusan Hakim (executie) dilaksanakan oleh Jaksa (Pasal 1 ayat(11) KUHAP);
- e. Tahap pengawasan pelaksanaan hukuman dilaksanakan oleh Hakim.³⁹

Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses yang saling berkaitan antara tahap yang satu dengan tahap selanjutnya yang dilaksanakan oleh subyek pelaksanaan Hukum Acara Pidana.

³⁸ M. Yahya Harahap. 2016. Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan). Jakarta, Sinar Grafika, halaman 442.

³⁹ Luhut M. P. Pangaribuan. 2004. Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta, Papis Sinar Sinanti, halaman 33.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa “penuntut umum adalah jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan”.

Pasal 13 KUHAP:

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini melakukan penetapan hakim”.

Pasal 14 huruf h KUHAP:

“Penuntut umum mempunyai wewenang:” menutup perkara demi kepentingan hukum”.

Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP:

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Dengan demikian dapat kita garis bawahi bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah satu-satunya penegak hukum yang dapat melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi kita jangan sampai terjebak oleh kata “Jaksa”, karena seorang Jaksa belum tentu penuntut umum, tetapi penuntut umum sudah pasti

seorang Jaksa. Oleh karena itu, Jaksa yang dimaksud disini adalah Jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum diantar lain oleh Undang- Undang diberi tugas dan wewenang melakukan penuntutan perkara pidana, Menurut Hamrad Hamid dan Harun M.Husein, berpendapat tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan lebih tepat dari pada membiarkan terus-menerus terjadinya, bolak balik berkas perkara tanpa akhir.

B. TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga suku kata yaitu, straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari starbaarfeit tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata delictum.

Sudarsono menjelaskan bahwa: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang(tindak pidana)”.⁴⁰

⁴⁰ Sudarsono, Kamus Hukum Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.12.

Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. Rumusan mengenai definisi tindak pidana menurut para ahli hukum, sebagai berikut :

a. Wirjono

Dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni pasal 12 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.⁴¹

b. Teguh Prasetyo

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang berifat pasif.⁴²

c. Jan Remenlink

Perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat di tolerir dan harus di perbaiki

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 33.

⁴² Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 49.

dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum.⁴³

d. Pompe

Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴⁴

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut:

- a. Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa).
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

2. Tindak Pidana Penganiayaan

⁴³ Jan Remelink, Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia), Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 61.

⁴⁴ Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182.

Pengertian penganiayaan seperti yang telah penulis bahas sebelumnya bahwa penganiayaan dalam KUHP disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh, sedangkan para ahli merumuskan penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan kesengajaan untuk menyakiti seseorang dengan rasa sakit yang dirasakan pada tubuh seperti mendapatkan luka di seluruh tubuh.⁴⁰ Adapun bentuk atau jenis kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan, atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh terdiri dari 2 (dua) macam bentuk, yaitu :⁴⁵

- a. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan kesengajaan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II yang meliputi :
 - 1) Penganiayaan Biasa sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP
 - 2) Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHP
 - 3) Penganiayaan Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 353 KUHP
 - 4) Penganiayaan Berat sebagaimana diatur dalam pasal 354 KUHP

⁴⁵ Tongat, 2003, Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP, Jakarta; Djembatan, hlm. 67

- 5) Penganiayaan Berat Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHP
 - 6) Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 356 KUHP
- b. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI KUHP yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang luka.

Tindak pidana penganiayaan terdiri dari 2 (dua) macam, namun dalam jenisnya hanya 5 (lima) jenis dan unsur – unsur penganiayaan yang akan penulis paparkan satu persatu dari yang telah disebutkan diatas sebagai berikut :

a. Penganiayaan Biasa Pasal 351 KUHP

Penganiayaan biasa adalah suatu bentuk peristiwa yang menyebabkan sakit atau terhambat melakukan rutinitas pekerjaan atau gangguan pikiran yang tidak lebih lama dari empat minggu, sakit itu dapat diharapkan sembuh dan tidak mendatangkan bahaya maut. Penganiayaan biasa menurut Pasal 351 KUHP menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Apabila mengakibatkan mati, akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan dengan sengaja.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yaitu :

- 1) Unsur kesengajaan
- 2) Unsur perbuatan
- 3) Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu :
 - a) Rasa Sakit
 - b) Luka pada tubuh
- 4) Unsur akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya.

b. Penganiayaan Ringan Pasal 352 KUHP

Penganiayaan ringan adalah suatu peristiwa yang tidak menimbulkan penyakit atau menghalangan mengerjakan jabatan atau pekerjaan. Unsur-unsur penganiayaan ringan adalah:

- 1) Bukan berupa penganiayaan berencana
- 2) Bukan penganiayaan yang dilakukan:

- a) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
- b) Pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- c) Nyawa atau kesehatan, yaitu memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

3) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, atau pencaharian.⁴⁶

c. Penganiayaan Berencana Pasal 353 KUHP

Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian ada 5 (lima) yaitu:

- a) Unsur kesengajaan (opzet)

⁴⁶ Tongat, Op.Cit, hlm. 84-88

Unsur ini merupakan unsur dari kesengajaan dari kesadaran dan kesengajaan dalam kesadaran akan kepastian. Unsur kesengajaannya apabila dikategorikan melakukan penganiayaan walaupun akibat yang didapat adalah luka berat

b) Unsur perbuatan yaitu direncanakan terlebih dahulu, Unsur perbuatan ini memiliki 3 syarat, yaitu ;

(1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;

(2) Tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;

(3) Pelaksanaan kehendak atau perbuatan penganiayaan dilakukan dalam keadaan tenang

c) Unsur Tubuh Orang Lain

Dalam hal ini perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku itu haruslah perbuatan yang ditujukan terhadap orang lain. Penganiayaan itu haruslah ditujukan pada tubuh orang lain, karena pada dasarnya penganiayaan tidak dikenal penganiayaan terhadap diri sendiri. Sebagaimana dalam tindak pidana pembunuhan, dimana hukum tidak pernah

menjadikan bunuh diri sebagai tindak pidana, maka dalam penganiayaan pun demikian. Penganiayaan terhadap diri sendiri tidak masuk dalam rumusan kejahatan.⁴⁷

- d) Akibat mana merupakan satu-satunya tujuan pelaku
- e) Adanya rencana terlebih dahulu

d. Penganiayaan Berat Pasal 354 KUHP

Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Penganiayaan berat sebagaimana dalam rumusan Pasal tersebut bahwa penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

- 1) Penganiayaan berat biasa yaitu suatu perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan disengaja dan

⁴⁷<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23089/f.%20Bab%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

memang diinginkan oleh sipelaku agar menimbulkan luka berat.

- 2) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian adalah suatu kematian bukanlah akibat yang dikehendaki pelaku, karena pelaku hanya ingin menimbulkan luka berat tanpa menimbulkan kematian. Karena kematian disini bukan karena akibat yang dikehendaki pelaku. Dalam penganiayaan berat ini harus di buktikan bahwa sipelaku memang tidak mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan kematian, akan tetapi apabila dalam penganiayaan berat ini sipelaku memang berkeinginan untuk menimbulkan kematian maka ini bukan lagi termasuk dalam penganiayaan berat melainkan tindak pidana pembunuhan.

Adapun Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :

- 1) Unsur kesalahan yang berupa kesengajaan
- 2) Unsur melukai berat (Perbuatan)
- 3) Unsur tubuh orang lain.
- 4) Unsur akibat yang berupa luka berat.

c. Penganiayaan Berat Berencana Pasal 355 KUHP

Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat berencana berbunyi sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Unsur – unsur penganiayaan berat berencana merupakan gabungan dari unsur penganiayaan berat Pasal 354 KUHP dan unsur penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP yaitu :

- 1) Unsur kesengajaan
- 2) Unsur perbuatan
- 3) Unsur tubuh orang lain
- 4) Akibatnya (luka berat)

3. Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Islam

Pengertian Penganiayaan, menurut para Ulama fiqih, yang secara jelas dan luas, sampai saat ini tidak ada. Akan tetapi pengertian penganiayaan tersebut, bisa diketahui secara jelas, setelah membahas macam-macam penganiayaan menurut hukum pidana Islam.

Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan bisa juga disebut *Jarimah* Pelukaan. Menurut kamus Al-Munjid diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata “*jarah*” yang berarti

“*shaqq ba'd badanih*” adalah menyakiti sebagian anggota badan manusia.

Dari uraian arti pelukaan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa *jarimah* pelukaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain atau menyiksa orang lain.

Menurut M. H. Tirtamidjaja, menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi, suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap sebagai penganiayaan, kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.⁴⁸

Ada dua pengelompokan dalam menentukan tindak pidana penganiayaan dari segi niat atau kesengajaan dan dari segi obyeknya (sasarannya).

a. Ditinjau dari segi niatnya

Ditinjau dari niat pelakunya, tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi dua bagian:

- 1) Tindak pidana penganiayaan dengan sengaja.
- 2) Tindak pidana penganiayaan dengan tidak sengaja.

Menurut Abd al-Qadir Audah tindak pidana penganiayaan dengan sengaja adalah melawan hukum. Maksudnya adalah

⁴⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafiti, 2000), h. 5.

seorang dengan sengaja melakukan tindak pidana agar perbuatannya tersebut dapat menyebabkan orang terluka. Seperti seorang sengaja melempar orang lain dengan batu agar batu tersebut mengenai salah satu anggota badannya.

Sedangkan tindak pidana penganiayaan tidak sengaja menurut Abd al-Qadir Audah adalah pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi tidak ada niatan untuk melawan hukum.³³ Maksudnya adalah seseorang memang sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi sama sekali tidak ada niatan untuk melukai orang lain. Namun pada hakekatnya ada korban akibat perbuatannya itu. Seperti seorang melempar batu dengan tujuan membuangnya, namun kurang berhati-hati batu tersebut mengenai orang dan melukainya.

b. Ditinjau dari segi obyek atau sasarannya

Para fuqaha' membagi tindak pidana penganiayaan menjadi lima bagian, baik tindakan pidana penganiayaan dengan sengaja maupun tindak pidana penganiayaan tidak sengaja. Pembagian ini merupakan kesimpulan dari berbagai pendapat mengenai perbuatan pidana.

1) Penganiayaan pada anggota dan sejenisnya (*atraf*)

Menurut fuqaha' adalah tangan dan kaki. Namun pengertian tersebut juga dimaksudkan pada anggota badan selain *atraf* yakni jari, kuku, gigi, rambut, jenggot, alis,

kumis, hidung, lidah, dzakar, biji pelir, telinga, bibir, mata, dan bibir kemaluan wanita.³⁷ Jadi penganiayaan jenis ini adalah melakukan perusakan pada anggota badan baik berupa pemotongan maupun pelukaan, mencongkel mata dan merontokkan gigi juga termasuk di dalamnya.

- 2) Menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih tetap utuh.

Penganiayaan jenis ini merupakan perusakan terhadap anggota badan namun jenis anggota badannya masih ada, seperti menghilangkan fungsi- fungsi pendengaran tetapi telinganya masih utuh, menghilangkan fungsi pengelihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersenggama dan lain sebagainya.

- 3) *Al-Shajjaj*

Al-Syajjaj adalah pelukaan khusus pada wajah dan kepala. sedangkan pelukaan anggota badan selain pelukaan pada wajah dan kepala disebut *al-Jarah*.

Menurut Imam Abu Hanifah, *Al-Syajjaj* adalah pelukaan pada wajah dan kepala, namun khusus pada bagian tulangnya saja seperti dahi. Sedangkan pipi yang mengandung banyak daging tidak termasuk dalam *Al-Syajjaj* . Tetapi para Ulama berpendapat bahwa *Al-Syajjaj* adalah mutlak pelukaan pada wajah dan kepala. Imam Abu Hanifah

membagi Al-Syajjaj menjadi sebelas macam, yang di antaranya yaitu:

Imam Abu Hanifah *membagi Al-Syajjaj* menjadi sebelas macam, yang di antaranya yaitu:

- a) *Al-Kharisah*, yakni pelukaan pada kulit yang tidak mengeluarkan darah.
- b) *Al-Dama'ah*, yaitu pelukaan yang mengeluarkan darah, tetapi darah tersebut tidak sampai mengalir, hanya saja menetes seperti air mata.
- c) *Al-Damiyah*, yakni pelukaan yang menyebabkan darah mengalir.
- d) *Al-Badi'ah*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong.
- e) *Al-Mutalahimah*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong lebih dalam dari *al-Bazi'ah*.
- f) *Al-samah aq*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong lebih dalam lagi, sehingga selaput antara daging dan tulang terlihat, dan selaput itu sendiri bernama *simhaq*.
- g) *Al-Mauzihah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga selaput tersebut robek dan tulangnya terlihat.
- h) *Al-Halimah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi

sehingga tulang tersebut terpotong atau pecah.

- i) *Al-Munqalah*, yakni pelukaan yang tidak hanya memotong tulang tetapi hingga memindahkan tulang.
- j) *Al-Ammah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai pada selaput antara tulang dan otak yang disebut *ummu al-dima'*.
- k) *Al-Dami'ah*, yakni pelukaan yang menyebabkan selaput antara tulang dan otak robek, sehingga otaknya terlihat.
- l) *Al-Jirah*, yakni pelukaan pada anggota tubuh selain wajah, kepala, dan *atraf*. *Al-Jirah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *jaifah* dan *ghairu jaifah*.
- m) *Jaifah*, adalah pelukaan yang sampai menusuk ke dalam dada dan perut atau sejenisnya, yakni dada, perut bagian depan dan samping, salah satu dari dua pelir, dubur atau kerongkongan.
- n) *Ghairu jaifah*, yakni pelukaan selain yang terdapat pada luka *jaifah* atau tidak sampai menusuk ke dalam hanya luarnya saja.

C. **RESTORATIVE JUSTICE**

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban,

dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindakan pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁴⁹

Pakar hukum juga mengemukakan pengertian *Restorative Justice* dengan defenisi yang berbeda, selain adanya pebedaan dalam penggunaan istilah. Beberapa diantaranya adalah :

1. Howard Zehr

Keadilan restoratif adalah proses dimana seluruh pihak melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan dalam hal ini seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu harus mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta tanggungjawab, kebutuhan, dan kewajiban menempatkan hal tersebut dapat sesuai dengan tempatnya.

2. Tony Marshall

Peradilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama dan dalam proses ini juga dapat mencegah masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat buruk suatu delik serta implikasinya di masa depan.

⁴⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018) Hlm. 166.

3. Doglas YRN

Keadilan restoratif adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana bukan hanya sebagai kejahatan terhadap negara namun juga kejahatan terhadap masyarakat, dan untuk menciptakan kewajiban bagi masyarakat dan korban untuk membaikinya. Konsep ini memfokuskan kepada bahayanya suatu ketentuan yang dilanggar dengan terjadinya suatu kejahatan serta bagaimana hubungan yang terjadi antara korban dan masyarakat terhadap bagaimana suatu negara menepatkan suatu aturan. Konsep keadilan ini memberikan cara dalam bentuk mediasi antara pelaku dan korban dengan dilaksanakannya dialog yang teap dengan langsung maupun tidak langsung yang disebut dengan model dari keadilan restoratif.

4. Dignan

Keadilan restoratif dapat didasarkan pada masyarakat, korban kejahatan yang terkena pengaruh kejahatan sebagai rson dari pelanggaran konflik serta yang terkena pengaruh keangka kerja baru terhadap pelanggaran dan konflik, yang dapat diteima secara cepat dan didukung oleh kelompok sosial, pendidik, kongseling social, juris, social kelompok serta kelompok masyarakat. Keadilan retorative dapat didasarkan pada pendekatan nilai sebagai rson dari pelanggaran dan konflik yang efokus dan betumpu pada korban

kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat yang terkena pengaruh kejahatan tersebut.

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang berkerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum dan pekerja hukum.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi terselenggaranya *Restorative Justice* antara lain adalah:

1. Identifikasi korban
2. Kesukarelaan korban untuk berpartisipasi
3. Adanya pelaku yang berkeinginan untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya Tidak ada paksaan pada pelaku⁵⁰

Mark Umbreit menekankan nilai-nilai yang membedakan keadilan restoratif dengan paradigma keadilan lain sebagai berikut :

1. Keadilan restoratif lebih peduli terhadap pemulihan korban dan komunitas daripada hukuman terhadap pelaku;
2. Keadilan restoratif meningkatkan peran korban dalam proses peradilan pidana melalui peningkatan keterlibatan, masukan, dan pelayanan;

⁵⁰ Ibid. halaman 167.

3. Keadilan restoratif mensyaratkan pelaku untuk secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban atau komunitas;
4. Keadilan restoratif mendorong seluruh komunitas untuk terlibat dalam pemulihan korban dan pelaku;
5. Keadilan restoratif menyadari tanggung jawab komunitas terhadap kondisi sosial yang berpengaruh terhadap perbuatan pelaku.⁵¹

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penerapan keadilan restoratif adalah :

1. Respons yang lentur terhadap kejahatan, pelaku, dan korban yang memungkinkan penyelesaian kasus secara individual (tidak diajukan ke pengadilan secara formal);
2. Respons atas kejahatan dengan tetap mempertahankan harkat dan martabat setiap orang, membangun saling pengertian dan harmonis melalui pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat;
3. Mengurangi dampak stigmatisasi bagi pelaku;
4. Dapat dilakukan sejalan dengan mekanisme tradisional yang masih dipertahankan (penyelesaian secara adat setempat)
5. Pemecahan masalah dan sekaligus menemukan akar konflik;
6. Memperhatikan kerugian dan kebutuhan korban;

⁵¹ D.S Dewi dan Fatahillah A Syukur, 2011, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Indonesia*, Indie Publishing, Depok, Hlm.27.

7. Mendorong pelaku untuk melihat lebih dalam mengenai sebab dan akibat perbuatannya, menyadarinya, dan bertanggungjawab atas kerugian tersebut;
8. Dapat disesuaikan dengan tradisi hukum, asas dan filosofi setempat, dan sistem hukum nasional;

Sangat tepat untuk kasus yang melibatkan anak di bawah umur dengan menempatkan peran masyarakat pada tempat yang penting, bukan hanya untuk mengatasi masalah yang bersangkutan, tapi juga untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana di masa depan.⁵²



⁵² *Ibid*, Hlm.33.

BAB III


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tindak Pidana Penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pemalang

1. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Pemalang

a. Tempat & Kedudukan Kejaksaan Negeri Pemalang

Kejaksaan Negeri Pemalang adalah jajaran Kejaksaan Republik Indonesia dengan wilayah tugas di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Instansi ini berkantor di Jalan Pemuda No 30, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.



Sumber : <https://www.google.com/maps>

Kejaksaan Negeri Pemalang dipimpin oleh Ibu Fanny Widyastuti, S.H., M.H.. Sebagai Kepala Kejaksaan Negeri

Pemalang, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.

b. Visi dan Misi

1) Visi

“Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Profesional, Proporsional, dan Akuntabel”

Dengan Penjelasan :

a) Lembaga Penegak Hukum

Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan kebijakan penegakan hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama

b) Profesional

Segenap aparaturnya Kejaksaan RI dalam setiap melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.

c) Proporsional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik

d) Akuntabel

Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku


2) Misi

a) Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana;

b) Meningkatkan Professionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;

- c) Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara;
- d) Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat;
- e) Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

c. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Pemalang



2. Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Pemalang

Berikut penulis sajikan data perkara tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pemalang tahun 2020 sampai dengan Bulan Juni tahun 2022 :

Tabel 1

Data Perkara Tindak Pidana Penganiayaan

di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pemalang

No	Tahun	Jumlah	Perkara Penganiayaan	
			Lanjut ke Persidangan	<i>Restorative Justice</i>
2	2021	12	9	3
3	2022	3	3	0
Total		15	12	3

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa dari bulan Januari tahun 2021 hingga bulan Desember tahun 2022, ada 12 perkara tindak pidana penganiayaan, 9 perkara yang lanjut ke tahap persidangan dan 3 perkara yang berhasil *Restorative Justice*. Sedangkan pada bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, ada 3 perkara tindak pidana penganiayaan dan seluruhnya lanjut ke tahap persidangan. Hingga sampai saat penulis melakukan penelitian bahwa Kejaksaan Negeri Pemalang baru berhasil menerapkan *Restorative Justice* hanya 3 kali.. (Hasil wawancara dengan Bapak Haris Fadillah Harahap, S.H., M.H. selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pemalang pada tanggal 20 Juni 2022)

B. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pemalang

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Tindakan negara harus dilandaskan ada aturan hukum yang berlaku. Hukum hendaknya dijadikan sebagai

kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹ KUHP memberi kewenangan-kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini (Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum).⁵³

Restorative Justice berasal dari kata *Restore* yang artinya pengembalian atau pemulihan kepada keadaan seperti semula, sedangkan *justice* memiliki makna keadilan sedangkan yang dimaksud dengan *Restorative Justice* atau keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian tindak pidana bertujuan “memulihkan kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana antara korban dan pelaku kejahatan” dengan cara diluar pengadilan jadi dalam sistem hukum pidana arti *Restorative Justice* yaitu konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara dan untuk menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaiki.⁵⁴

Sebagaimana disebutkan bahwa keterlibatan korban dan masyarakat dalam menangani konflik dan menyelesaikan permasalahan dalam perkara pidana akan menumbuhkan kesadaran masyarakat pada

⁵³ Zaenul Arifin, Sri Endah Wahyuningsih, dan Sri Kusriyah, *Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan Berkedok Biro Jasa Ibadah Umroh dengan Biaya Murah (Studi Kasus pada Penyidik sat Reskrim Porestabes Semarang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, No. 4, Desember 2017

⁵⁴ Marwan Efendy, 2012, *Sistem Peradilan Pidana tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, Hlm.20.

umumnya untuk lebih mengutamakan penyelesaian perkara melalui musyawarah dan akan me-nyumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.

Warga masyarakat merupakan salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan, yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan Agung memiliki tugas dan wewenang untuk menghentikan penuntutan demi hukum dengan pendekatan keadilan restorative bertujuan meningkatkan efektifitas proses penegakan hukum dari perundang-undangan dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, kecepatan, biaya yang murah, serta dapat merumuskan dan menetapkan

kebijakan untuk menangani perkara agar tuntutan yang diajukan berhasil secara tidak memihak demi keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum, termasuk pengajuan tuntutan dengan melalui keadilan restorative harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pertimbangan sesuai dengan aturan yang ditetapkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Kejaksaan Agung menyatakan telah merampungkan ratusan penuntutan dalam kasus pidana melalui mekanisme *Restorative Justice* atau keadilan restoratif sejak 2020 lalu. Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum Fadil Zumhana mengatakan bahwa mekanisme hukum tersebut gencar dilakukan usai diterbitkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁵⁵

Restorative Justice merupakan upaya penyelesaian perkara di luar jalur hukum atau peradilan, dengan mengedepankan mediasi antara pelaku dengan korban. Secara normatif, menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, yang dimaksud keadilan restorative adalah:

“Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan melaksanakan pemulihan kembali pada keadaan semua, dan bukan pembalasan”

⁵⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220317141942-12-772613/kejaksaan-selesaikan-821-kasus-dengan-restorative-justice>

Dari pemahaman di atas maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa terdapat keterkaitan erat antara asas kepastian hukum dengan *Restorative Justice*. Benang merah yang menghubungkan asas kepastian hukum dengan *Restorative Justice* ialah pada tujuan untuk memberi suatu kejelasan terhadap hukum positif. Sehingga tujuan dari *Restorative Justice* mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum dan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (order), menegakkan kepercayaan warga Negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu sehingga adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Haris Fadillah Harahap, S.H., M.H. menjelaskan bahwa : “Peraturan Jaksa Agung 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan

Restorative adalah suatu produk hukum Kejaksaan Republik Indonesia yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yang mana menurut Bapak Haris Fadillah Harahap, S.H., M.H. hal tersebut telah disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) dalam sosialisasi menyampaikan kepada jaksa di Indonesia berdasarkan amanat dari Jaksa Agung Republik Indonesia agar setiap jaksa menuntut seseorang dengan hati nurani, karena hati nurani tidak ada dalam hukum melainkan ada di hati para jaksa, walaupun mekanisme tersebut tidak diatur dalam KUHAP, karena itu dengan adanya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, para jaksa di Indonesia tidak perlu lagi ragu menutup perkara kecil karena merupakan kewenangan penuntutan merupakan domain dari penuntut umum”. (Hasil wawancara dengan Bapak Haris Fadillah Harahap, S.H., M.H. selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pematang Jaya pada tanggal 20 Juni 2022)

Proses *Restorative Justice* membawa pelaku dan korban duduk bersama-sama mencari jalan terbaik, dengan dihadiri pelaku, korban, keluarga, masyarakat, juga mediator. Adanya pertemuan tersebut, diharapkan dapat memulihkan kembali penderitaan dan kerugian yang dialami korban, dengan cara pelaku memberikan ganti rugi, atau melakukan pekerjaan sosial, melakukan perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati.⁵⁶

⁵⁶ Marliani, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 23.

Menurut Rizky Adiyanzah Wicaksono & Sri Kusriyah dalam jurnal Daulat Hukum, *Restorative Justice* placing a higher value on the direct involvement of the parties. Victims were able to restore a sense of confidence and eliminate the fear, while offenders are encouraged to take responsibility as a step in correcting errors caused by the crime and in building social value system.⁵⁷

Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip - prinsip *Retorative Justice* dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membeda - bedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. Pelaksanaan *Retorative Justice* bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.

Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Restorative justice adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.

⁵⁷ Rizky Adiyanzah Wicaksono dan Sri Kusriyah, *Implementation of Restorative Justice Approach in Legal Protection Againsts Lightweight Crime by the Children*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1, No. 4, Desember 2018

Ide dasar dari adanya alternatif penyelesaian perkara dalam perkara pidana adalah dikaitkan dengan sifat hukum pidana itu sendiri. Van Bemmelen mengajukan pendapat, bahwa hukum pidana itu merupakan ultimum remedium, sebaiknya ada pembatasan, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup menegaskan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu ultimum remedium (obat terakhir). Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung ruginya ancaman pidana itu, dan harus menjaga agar jangan sampai obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakitnya.

Bekerjanya lembaga peradilan dalam proses peradilan pidana berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Proses peradilan pidana berdasarkan KUHP sangat berfokus pada pelaku tindak pidana, baik mengenai kedudukannya sejak tersangka sampai menjadi terpidana maupun hak-haknya sebagai tersangka atau pun terdakwa sangat dilindungi oleh KUHP, sehingga dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana sesuai KUHP adalah Offender minded/Offender Oriented Criminal Justice Process. Oleh karena sangat berfokus pada kepentingan pelaku tindak pidana maka kepentingan korban (victim's interests) tidak mendapat tempat di dalam KUHP.

Saat ini di Indonesia, Khususnya di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pematang Jaya, penerapan *Retorative Justice* sudah dimulai pada tanggal 19 Juli 2021, Kejaksaan Negeri Pematang Jaya telah melakukan penghentian

penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dimana tersangka Abdul Batsyr bin (alm) Casmo telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berawal dari kesalah pahaman tentang hewan peliharaan (kucing) dengan tetangganya sendiri, tujuan dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tetap mengedepankan tujuan hukum pidana itu sendiri dari segi teori *relative* yaitu merubah sifat jahat seseorang menjadi baik dan bukan lagi mengedepankan teori *absolute* karena keadilan restorative menjadi tujuan Peraturan Kejaksaan, yakni memulihkan keadaan seperti semula dengan cara memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku kejahatan.

Kejaksaan Negeri Pemalang dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice* melalui diskresi pada pelaku penganiayaan selalu diupayakan. Penerapan prinsip *Restorative Justice* dimanifestasikan ke dalam berbagai bentuk. Bentuk pertama dari penerapan prinsip *Restorative Justice* berdasarkan hasil penelitian adalah dibuatkan surat perdamaian pidana atau penal consent berdasarkan kesepakatan para pihak pada tindak pidana penganiayaan.

Penerapan prinsip *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pemalang memiliki dasar pertimbangan yang terdiri atas pertimbangan yuridis sebagai dasar kewenangan dan pertimbangan sosiologis sebagai wujud keadilan.

Menurut Aristoteles, negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negar yang baik karena didalam negara yang memerintah bukanlah manusia yang sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.⁵⁸

Syarat pemberhentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dijelaskan dalam Bab III Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 :

1. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. Penghindaran stigma negatif;
 - c. Penghindaran pembalasan;
 - d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif

⁵⁸ mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/, diakses tanggal 10 Agustus 2022

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. Tingkat ketercelaan;
- d. Kerugian atau akibat yang timbul dari tindak pidana;
- e. Cost and benefit penanganan perkara;
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 :

3. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari 6 tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat

dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

- e. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- f. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- h. Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - i. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - 1) Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;

- 2) Mengganti kerugian Korban;
 - 3) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - 4) Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - 5) Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - 6) Masyarakat merespon positif.
- j. Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- k. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
- 1) Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - 2) Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - 3) Tindak pidana narkotika;
 - 4) Tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - 5) Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan

bahwa, Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bpk Haris Fadillah Harahap, S.H., M.H. menjelaskan bahwa : “Penerapan sistem *Restorative Justice* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pematang Jaya dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan keluarga korban, pihak lain yang terkait. dalam melakukan proses perdamaian penuntut umum terlebih dahulu melakukan menawarkan proses perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif dengan pelaku, memahami motif pelaku melakukan tindak pidana dan pelaku mengakui tindakan tersebut melanggar hukum, sehingga penuntut umum lebih mudah untuk mengupayakan mediasi untuk mencapai perdamaian”, (Hasil wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Pematang Jaya, Bapak Haris Fadillah Harahap S.H., M.H. pada tanggal 20 Juni 2022).



Alur Penghentian Penuntutan Perkara pada tindak pidana penganiayaan dengan Restorative Justice adalah sebagai berikut :

- a. Kejaksaan menerima SPDP dari Polres

- b. Kejaksaan menunjuk Jaksa Peneliti (P-16)
- c. Berkas Tahap 1 dikirim oleh Penyidik kepada Jaksa Peneliti
- d. Apabila perkara dinilai memenuhi syarat, maka Jaksa Peneliti menyarankan untuk Restorative Justice dan berkas dinyatakan lengkap (P-21)
- e. Kejaksaan menunjuk Jaksa Penuntut Umum (P-16A)
- f. Tahap 2 (Penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (P-16A))
- g. Pada saat tahap 2 tersebut Jaksa Penuntut Umum memanggil para pihak untuk ditawarkan penyelesaian melalui *Restorative Justice*
- h. Apabila para pihak setuju maka perkara tidak dilimpahkan ke Pengadilan dan dibuatkan Surat Penghentian Penuntutan.

Pidana penjara bukanlah satu-satunya solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara pidana, khususnya suatu tindak pidana penganiyaan ringan dimana menimbulkan kerugian kepada korban yang dapat di restorasi kembali atau dapat dikembalikan ke keadaan semula. Restorasi tersebut memungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku, paradigma seperti ini bisa dikenal dengan diskresi, dimana pelaku memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan dari tindak kejahatan yang dilakukannya kepada korban, keluarga dan juga

masyarakat.⁵⁹

Perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa yang terbaik, karena dengan adanya sengketa, diantara para pihak sesungguhnya sudah terjadi ketegangan atau setidaknya – tidaknya sudah terjadi ketidakharmonisan tersebut semakin lama semakin tajam yang menimbulkan permusuhan dan kebencian yang mendalam, sehingga hubungan baik, hubungan kekeluargaan akan hilang. Agar tercipta kembali hubungan harmonis diantara para pihak yang bersengketa, maka keinginan kedua pihak yang saling bertentangan tersebut haruslah terpenuhi sehingga kedua pihak merasa puas kembali. Kepuasan yang dimaksudkan tersebut tidak saja terbatas pada substansi (materi) yang menjadi pokok persengketaan, juga menyangkut kepuasan psikologis. Hal tersebut dapat terwujud melalui penyelesaian sengketa secara damai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Haris Fadillah Harahap, S.H., M.H. menjelaskan bahwa : “Tahapan perdamaian sangat penting untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Agar tercapainya perdamaian JPU mempunyai peran penting dalam peristiwa tindak pidana, JPU menjadi fasilitator dalam proses perdamaian dengan langkah dan kewenangannya yang diwadahi Peraturan Kejaksaan dengan sebutan *Retorative Justice*, langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut” : (Hasil wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Pematang, Bapak Haris Fadillah Harahap S.H., M.H. pada tanggal 20 Juni

⁵⁹ Prayitno, Kwat Puji, 2012, “Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12 No. 3.

2022).

Salah satu asas yang digunakan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah asas keadilan. Apabila dilihat dari prespektif asas keadilan dapat dilihat melalui tata cara perdamaian dan proses perdamaianya. Untuk tata cara perdamaian diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 8, didalam Pasal 7 penuntut umum menawarkan kepada korban dan tersangka untuk melakukan upaya perdamaian yang dilakukan tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi. Upaya perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut umum dilakukan pada tahap penuntutan. Sedangkan dalam Pasal 8 berisi mengenai keperluan-keperluan untuk dilakukannya upaya perdamaian oleh penuntut umum.

Setelah proses perdamaian antara korban dan pelaku tercapai, korban dan tersangka selanjutnya membuat kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis dihadapan penuntut umum sebagaimana yang terdapat pada Pasal 10 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020. Pada dasarnya adil itu bukan bukan berarti sama dengan yang lain, bagi setiap orang adil itu berbeda-beda, begitupun bagi korban dan tersangka.

Oleh karena itu dalam Pasal 9 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tertulis bahwa proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi, yang mana artinya yang mana kedua belah pihak setuju melakukan upaya perdamaian dan mencapai sebuah kesepakatan untuk

berdamai berarti itu sudah menjadi adil bagi kedua belah pihak, karena upaya perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat yang dilakukan tanpa adanya paksaan, intimidasi, dan tekanan.

Kepastian hukum mengenai keadilan dalam penanganan suatu kasus menjadi suatu hal yang amat mendasar pemenuhan asas kepastian dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, berdasarkan teori cita hukum oleh Gustav Rudbruch keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tidak mungkin terpenuhi dalam satu waktu. Kejaksaan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan ini lebih untuk menjunjung tinggi keadilan.

Apabila perdamaian tercapai maka korban dan tersangka membuat kesepakatan dihadapan penuntut umum dan tenya tanpa ada paksaan dan intimidasi dari pihak manapun. Ada beberapa kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis yaitu kesepakatan berdamai disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu, dan kesepakatan berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.

Dalam hal kesepakatan berdamai yang disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu tidak boleh menghilangkan hak hak lain, Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Pematang, Bapak Haris Fadillah Harahap S.H., M.H. menjelaskan bahwa :“dalam kesepakatan berdamai disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu harus kita perhatikan berdasarkan dalam pasal 11 ayat (1) Perja no 15 Tahun 2020 permintaan pemenuhan kewajiban itu harus proporsional, tidak boleh adanya ancaman, atau intimidasi, perlakuan diskriminatif,

atau pelecehan berdasarkan agama, ras, kebangsaan atau golongan, jadi ada hal hal yang harus dijaga dan tentunya harus kembali ke tujuan awal dari keadilan restoratif tersebut”. (Hasil wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Pemalang, Bapak Haris Fadillah Harahap S.H., M.H. pada tanggal 20 Juni 2022)

Setelah upaya perdamaian berhasil maka Penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana ini membuat berita acara perdamaian, serta melaporkan kepada kepala kejaksaan negeri dengan melampirkan berita acara perdamaian bahwa perkara ini dihentikan berdasarkan keadilan restorative (*Restorative Justice*), dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang memberikan atau meminta persetujuan penghentian penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah paling lama itu selama 1 hari setelah perdamaian itu dilaksanakan.

C. Hambatan pada Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan rasa keadilan masyarakat. Keberadaan dari kewenangan jaksa di Indonesia dalam melakukan penuntutan berkaitan erat dengan asas *Dominus Litis*.

Salah satu tugas Jaksa adalah melakukan penuntutan terhadap suatu peristiwa pidana, berdasarkan aturan perundang-undangan Pasal 13 KUHAP. Inilah antara lain tugas jaksa selaku penuntut umum sebagai alat Negara dalam proses penegakan hukum. Di dalam institusi kejaksaan memiliki aturan hukum tentang penghentian penuntutan sesuai dengan peraturan kejaksaan Nomor 15 tahun 2021, dimana aturan ini mengkedepankan win-win solution dan menitik beratkan agar kerugian korban tergantikan serta pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana, kebijakan tersebut biasa dikenal dengan sebutan keadilan Restorative (*Restorative Justice*).

Pelaksanaan *Restorative Justice* di instansi kejaksaan daerah mempunyai bentuk dan pola tersendiri. Sebagai penuntut umum pada prinsipnya melakukan penuntutan dalam suatu persidangan pada semua perkara pidana yang terjadi. Hanya diakui bahwa pada proses selanjutnya sering melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang pada dasarnya melakukan seleksi perkara-perkara yang diproses itu.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi bahkan sampai

ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.⁶⁰

Ada beberapa faktor mengapa perkara tindak pidana penganiayaan itu tetap dilanjutkan yakni tidak terpenuhinya syarat penghentian penuntutan berdasarkan asas *Restorative Justice* yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 hingga Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dimana dalam Pasal 5 ayat (1) Perkara dapat ditutup demi kepentingan hukum berdasarkan keadilan restoratif harus terpenuhi syarat sebagai berikut :

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) Tahun
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Pematang, Bapak Haris Fadillah Harahap, S.H., M.H. menjelaskan : “dalam penerapan *Restorative Justice* kita juga menemui kendala dalam hal kesiapan sumber daya manusia, kultur dan budaya masyarakat khusus di Kabupaten Pematang, tentunya harus adanya peningkatan sumber daya manusia bagi penuntut umum dalam melaksanakan ataupun menerapkan asas *Restorative Justice*”. (Hasil wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri

⁶⁰ Heny Saida Flora, 2018, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bengkulu, University of Bengkulu Law Journal, Vol. 3, Hlm.3.

Pemalang, Bapak Haris Fadillah Harahap S.H., M.H. pada tanggal 20 Juni 2022)

Menurut Komariah E. Sapardjaja, prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam pendekatan keadilan restoratif adalah :

1. Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan.
2. Siapapun yang terlibat dan terkena dampak tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya.
3. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.⁶¹

Dalam konsep *Restorative Justice* penanganan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep keadilan restoratif dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan atau tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian baik korban dan masyarakat luas harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang dialami oleh masyarakat.

Ada beberapa faktor penghambat yang terjadi dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan penjelasan dari hasil keterangan Bapak Haris Fadillah Harahap,

⁶¹ Komariah E. Sapardjaja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudens*, Alumni, Jakarta.

S.H., M.H. selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Pematang, sebagai dengan berikut :

1. Faktor sumber daya manusia

Jaksa dalam menerapkan Restorative Justice berarti memberikan keputusan yang berakibat besar kepada para pihak yang berperkara serta kepada institusi kejaksaan itu sendiri. Sehingga, keterampilan dan kemampuan intelektualitas harus diutamakan untuk menganalisa bagaimanakah kadar tindakan suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan. Kemampuan ini tidak serta merta didapatkan oleh setiap individu jaksa, karena hal ini memerlukan penempahan dan pelatihan diri yang cukup lama hingga mempunyai pengalaman yang baik untuk menyelesaikan suatu perkara menurut pendapatnya sendiri dengan baik.

2. Faktor benturan pelaku dan korban

Dalam peristiwa penganiayaan yang menimbulkan korban, ada beberapa pihak yang terlibat yaitu pelaku, korban dan aparat penegak hukum. Pelaku dan korban keduanya sama-sama memiliki kepentingan dalam penyelesaian kasus tersebut. Kepentingan antara pelaku tentu akan berbeda dengan kepentingan korban, sehingga upaya mengakomodasi dua kepentingan tersebut bukanlah tanpa kendala, namun disanalah konsep Restorative Justice memainkan perannya, yaitu dengan mempertemukan berbagai kepentingan untuk

dicari titik temu sehingga memunculkan kepentingan bersama yang dimaklumi oleh para pihak.

Kendala dalam mempertemukan kepentingan para pihak sangat dimungkinkan terjadi, mengingat tolak ukur yang dipergunakan sifatnya sangat subjektif yaitu bergantung kepada kebutuhan masing-masing pihak, sehingga dalam praktik di lapangan beberapa kemungkinan munculnya benturan kepentingan.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Haris Fadillah Harahap, S.H., M.H., selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Pemalang hambatan yang dialami oleh Jaksa dalam penerapan prinsip *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Kendalanya pada saat mengundang pihak korban dan keluarganya yang mana pada saat itu masih belum terima dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
 - b. Pencarian alamat korban dan tersangka dimana jika memberikan alamat yang kurang lengkap
 - c. Menentukan waktu yang tepat untuk membicarakan perdamaian
3. Faktor kultur masyarakat

Masyarakat juga merupakan salah satu hal penting yang menghambat *Restorative Justice* yang dilaksanakan oleh jaksa. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan individu masyarakat atau kelompok

masyarakat yang hidup di Kabupaten Pematang Jaya mempunyai ciri tertentu. Sehingga jaksa harus lebih berhati-hati dalam menerapkan *Restorative Justice*, karena di dalam masyarakat, jaksa mempunyai tugas yang cukup rumit.

D. Solusi dari Hambatan pada Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan

Pada dasarnya tujuan dari asas restoratif itu sendiri dimana menciptakan keadaan seperti semula (pemulihan) tentu berbagai hambatan akan muncul, yang dimana terbenturnya antara teori dan praktek yang sulit dijalankan, perlunya pemahaman hukum yang lebih dari para penegak hukum khususnya dalam hal ini kejaksaan serta pendekatan kepada masyarakat bahwa untuk mencapai suatu keadilan tentu ada penyelesaian alternatif, masyarakat pun ikut berperan dalam pembaharuan hukum yang ada di Indonesia.

Dalam prakteknya, masih ditemui beberapa hambatan pada pelaksanaan penghentian penuntutan perkara tindak pidana penganiayaan. Namun, dalam menghadapi hambatan tersebut Kejaksaan Negeri Pematang Jaya memiliki beberapa strategi atau upaya agar *Restorative Justice* dapat terlaksana dengan baik mendatang. Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pematang Jaya yakni dengan adanya sosialisasi tentang peraturan oleh kejaksaan kepada masyarakat agar pemahaman masyarakat memahami tentang aturan dan pendekatan restoratif, serta penerapan dari

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif harus lebih efisien dan tidak melalui terlalu banyak proses.

1. Faktor sumber daya manusia

Diperlukan penempahan dan pelatihan diri yang cukup bagi Jaksa hingga mempunyai pengalaman yang baik untuk menyelesaikan suatu perkara menurut pendapatnya sendiri dengan baik.

2. Faktor benturan pelaku dan korban

Kendala dalam mempertemukan kepentingan para pihak sangat dimungkinkan terjadi, mengingat tolak ukur yang dipergunakan sifatnya sangat subjektif yaitu bergantung kepada kebutuhan masing-masing pihak, sehingga dalam praktik di lapangan beberapa kemungkinan munculnya benturan kepentingan. Sehingga perlu dilakukan pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban untuk mencapai tujuan yakni keadilan yang seadil-adilnya.

3. Faktor kultur masyarakat

Masyarakat juga merupakan salah satu hal penting yang menghambat *Restorative Justice* yang dilaksanakan oleh jaksa. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan individu masyarakat atau kelompok masyarakat yang hidup di Kabupaten Pematang Jaya mempunyai ciri tertentu. Sehingga jaksa harus lebih berhati-hati dalam menerapkan

Restorative Justice, karena di dalam masyarakat, jaksa mempunyai tugas yang cukup rumit.



A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Penghentian Perkara pada Tindak Pidana Penganiayaan dalam Prespektif *Restorative Justice*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan asas Restoratif Justice di wilayah Kejaksaan Negeri Pematang berdasarkan Peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sudah diterapkan, dimana dalam penerapan ini kejaksaan lebih mengedepankan upaya pemulihan (*restorative*) dalam kasus

penganiayaan. Mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan pelaku dapat dilihat pada ketentuan pasal 9 hingga pasal 14 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan melalui Perdamaian antara korban dan pelaku dengan melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait seperti tokoh masyarakat, yang dimulai dari upaya kesepakatan antara kedua belah pihak, tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi, dilanjutkan dengan upaya pencatatan kesepakatan tersebut oleh pihak kejaksaan sampai dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara pelaku dan korban tersebut.

2. Hambatan yang di hadapi dalam penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pematang Jaya dalam peraturan kejaksaan itu sendiri tidak ada informasi mengenai apa parameter yang digunakan penuntut umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana, jadi ukuran kasus seperti apa yang bisa atau tidak dihentikan berdasarkan keadilan restoratif masih belum pasti. Serta hambatan yang lainnya yaitu ada juga keluarga yang tidak mau memaafkan kesalahan pelaku, maka kasus tersebut tidak dapat diterapkan asas *Restorative Justice*. Hambatan lain juga dari sumber daya manusia kejaksaan itu sendiri tentang pemahaman pelaksanaan pendekatan *Restorative Justice*, adanya benturan kepentingan antara pelaku dan

korban tindak pidana dan masyarakat yang mempunyai budaya serta kultur hukum tersendiri.

Upaya dalam menghadapi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penghentian penuntutan perkara tindak pidana penganiayaan dengan pendekatan Restorative Justice adalah dilakukan pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban untuk mencapai tujuan yakni keadilan yang seadil-adilnya. Diperlukan penempahan dan pelatihan diri yang cukup bagi Jaksa hingga mempunyai pengalaman yang baik untuk menyelesaikan suatu perkara menurut pendapatnya sendiri dengan baik. Masyarakat juga merupakan salah satu hal penting yang menghambat *Restorative Justice* yang dilaksanakan oleh jaksa. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan individu masyarakat atau kelompok masyarakat yang hidup di Kabupaten Pematang Jaya mempunyai ciri tertentu. Sehingga jaksa harus lebih berhati-hati dalam menerapkan *Restorative Justice*, karena di dalam masyarakat, jaksa mempunyai tugas yang cukup rumit.

B. SARAN

Perlu diadakannya sosialisasi tentang peraturan oleh kejaksaan kepada masyarakat agar pemahaman masyarakat memahami tentang aturan dan pendekatan restoratif, serta penerapan dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 15

Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif harus lebih efisien dan tidak melalui terlalu banyak proses.



DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative*

Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum

2. Buku

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung, Refika Aditama, 2005.

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Rajawali Pers, 2019.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Toko Gunung Agung, 2002.

Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Ctk. Keenam, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010.

Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.

D.S Dewi dan Fatahillah A Syukur, 2011, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Indonesia*, Indie Publishing, Depok.

Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta, Balai Pustaka, 2004.

Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2015.

Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2002.

Jan Remelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafiti, 2000.

Luhut M. P. Pangaribuan. 2004. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti .

Komariah E. Sapardjaja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudens*, Alumni, Jakarta.

M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana, 2014 .

M. A. Kuffal. 2004. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.

M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marliani, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* , Refika Aditama , Bandung, 2009

Marwan Efendy, 2012, *Sistem Peradilan Pidana tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bineka Cipta, 2000 .

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Ctk. Ketiga, Alumni, Bandung, 2005.

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, Grasindo, 2002.

Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan, Pustaka Prima, 2018 .

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999 .

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014 .

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015.

Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Kencana.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Jakarta; Djambatan.

Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Bandung, Agung Media, 2008.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

3. Jurnal

Afifa Rangkuti, *Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam*, Medan, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. VI, No.1, Januari – Juni 2017, Hlm. 3-4

Agni Wisnu Brata dan Amin Purnawan, Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Konflik di Masyarakat, Semarang : Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2017, Vol. 12. No.4.

Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari. *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, Hlm.174.

Heny Saida Flora, 2018, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bengkulu, University of Bengkulu Law Journal, Vol. 3, Hlm.3.

Prayitno, Kwat Puji, 2012, "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)", Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12 No. 3.

Rizky Adiyanzah Wicaksono dan Sri Kusriyah, *Implementation of Restorative Justice Approach in Legal Protection Againsts Lightweight Crime by the Children*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1, No. 4, Desember 2018

Zaenul Arifin, Sri Endah Wahyuningsih, dan Sri Kusriyah, *Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan Berkedok Biro Jasa Ibadah Umroh dengan Biaya Murah (Studi Kasus pada Penyidik sat Reskrim Porestabas Semarang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, No. 4, Desember 2017

4. Website

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/1607/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y>, diakses 12 April 2022

https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif, diakses 12 April 2022

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220317141942-12-772613/kejagung-selesaikan-821-kasus-dengan-restorative-justice>, diakses 12 Juni 2022

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23089/f.%20Bab%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses 12 Juni 2022